



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 88 /LK/2009

TENTANG

PEMBATALAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENGGUNAAN
KAPLING TANAH KELOMPOK D RT. 16 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL
SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 160/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008, telah ditetapkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan Kampling Tanah Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Kelompok D di Lingkungan RT. 16 Sempaja Samarinda ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengukuran dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional, Polisi/Babinsa dan Tim Unmul, perihal penunjukan penggunaan tanah terhadap PNS pada butir a di atas, telah disepakati bahwa kondisi lokasi kapling tanah kelompok D butir a di atas, khusus untuk kapling Nomor 11 s/d 17 yang berada di kemiringan lembah yang curam tidak memenuhi syarat (tidak layak bangun) dan disarankan untuk dibatalkan surat penunjukannya ;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Usulan Kasubbag. Perlengkapan Unmul Nomor 120/H17.15/LK/2008 tanggal 8 Januari 2009, perihal Pembatalan terhadap penunjukan Kapling Tanah yang tidak layak bangun ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 160/LK/2008, tentang Penunjukan PNS sebagai Hak Pengguna Tanah UNMUL pada RT.16 Komplek Perumahan Unmul Sempaja Samarinda ;
 7. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388 ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan penunjukan penggunaan Tanah Kapling Kelompok D di Jalan Dayak Batu RT. 16 dengan penunjukan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 160/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan nomor kapling sebagai berikut :

No.	Nama	No. Kapling
1.	M. Syafaruddin	11
2.	Monika Tangkeallo	12
3.	Bahtiar Tamsi	13
4.	Asnawi	14
5.	Drs. M. Yunus	15
6.	Samsul Hadi	16
7.	Jamaluddin MD	17

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status hak penunjukan terhadap Tanah Kapling kepada Pegawai Negeri Sipil pada diktum pertama, dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapa kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor ,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Yang bersangkutan.